

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 12).
13. Peraturan Nagari No. 9 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Nagari.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI SITUJUH BATUA
TENTANG PERINGATAN PERISTIWA LURAH KINCIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

- a. Nagari adalah Nagari Situjuh Batua yang merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi sandi adat, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat;
- b. Limbago Adat Nagari adalah yang disingkat LAN adalah kerapatan Ka-Ampek Suku Nagari Situjuh Batua;
- c. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pemerintah Nagari adalah Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari;
- e. Wali Nagari adalah Pemimpin Pemerintah Nagari;
- f. Badan Permusyawaratan Nagari yang disingkat BAMUS adalah Badan Perwakilan Anak Nagari yang berfungsi sebagai Badan Legislatif Nagari;
- g. Jorong adalah wilayah kerja pelaksanaan pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong;
- h. Kepala Jorong adalah Perangkat Pemerintah Nagari yang mengepalai Wilayah Jorong;
- i. Peristiwa Situjuh merupakan peristiwa yang terjadi di lurah kincia dimana gugurnya para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan.
- j. Peristiwa lurah kincia adalah tempat terjadinya peristiwa rapat pada tanggal 15 Januari 1949 yang dilaksanakan oleh para pemimpin pejuang dalam melanjutkan perjuangan kemerdekaan indonesia dan meninggal di tempat rapat tersebut;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peringatan Peristiwa Situjuh adalah:
 - a. Mengatur tentang pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Menanamkan nilai-nilai perjuangan pada masyarakat
 - c. Membangun sikap menghargai jasa – jasa para pahlawan pada masyarakat.
- (2) Tujuan dari Peringatan Peristiwa Situjuh:
 - a. Mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara;
 - b. Pewarisan nilai2 perjuangan bangsa bagi generasi penerus;

- c. Terbentuknya kesadaran generasi penerus dalam menghargai nilai2 perjuangan dan bisa menerapkan di tengah-tengah masyarakat.
- d. Terbentuknya Nagari yang yang melanjutkan nilai2 perjuangan.

(3) Ruang lingkup Peringatan Peristiwa Situjuh adalah :

1. Upacara Militer;
2. Upacara Ziarah dan Tabur Bunga;
3. Pemberian Penghargaan Kepada Para Pejuang Dan Pemerhati Pejuang Lurah Kincia.
4. Kegiatan lain yang berhubungan dengan Peringatan Peristiwa Situjuh;
5. Pendanaan.

BAB III

UPACARA MILITER

Pasal 3

Upacara Militer merupakan upacara yang dilaksanakan setiap tahun pada Tanggal 15 Januari diadakan di Lapangan Chatib Sulaiman Nagari Situjuh Batua yang dihadiri oleh :

- a. Inspektur upacara, untuk inspektur upacara merupakan pimpinan upacara yang terdiri dari:
 - 1 Perwakilan dari Pusat;
 - 2 Perwakilan dari Provinsi;
 - 3 Perwakilan dari Kabupaten;
 - 4 Perwakilan dari Kecamatan;
 - 5 Perwakilan dari Nagari.

- b. Peserta upacara, untuk peserta upacara merupakan pengikut kegiatan upacara yang terdiri dari:
 1. FORKOMPIMDA tingkat 1 dan tingkat 2;
 2. FORKOMPIMCA;
 3. TNI/Polri;
 4. ASN;
 5. Instansi Pendidikan;
 6. Ormas Kepemudaan;
 7. Ormas Masyarakat;
 8. Veteran;
 9. Niniak Mamak;
 10. Tokoh Masyarakat;
 11. Masyarakat.

Pasal 4

Untuk teraturnya Pelaksanaan Upacara Peringatan Peristiwa Situjuh maka di bentuk kepanitiaan yang bertugas mengatur segala kegiatan pelaksanaan Upacara Peringatan tersebut, pembentukan kepanitiaan tersebut bisa di bentuk di tingkat Kecamatan atau di bentuk di tingkat Nagari Situjuh Batua.

Pasal 5

Ditingkat Nagari, Wali Nagari beserta Perangkat, Aparatur Nagari, dan Lembaga-Lembaga Nagari berkewajiban untuk melaksanakan persiapan dan menyukseskan kegiatan Upacara tersebut.

BAB IV

UPACARA ZIARAH DAN TABUR BUNGA

Pasal 6

Upacara Ziarah dan Tabur Bunga dilaksanakan sesudah Upacara Militer yang dilaksanakan di tempat Makam Para Pejuang yang terletak di lurah kincia untuk inspektur upacara adalah inspektur Upacara Peringatan Peristiwa Situjuh.

Pasal 7

Upacara Ziarah dan Tabur Bunga juga bisa dilaksanakan, tanpa adanya kegiatan upacara militer, Yang disebabkan karena adanya kejadian yang luar biasa di Negara republik Indonesia atau di Nagari Situjuh Batua.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PARA PEJUANG DAN PEMBERHATI PEJUANG LURAH KINCIA.

Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi dari masyarakat Situjuh Batua terhadap para pejuang dan kepada orang-orang yang memiliki kepedulian lebih terhadap Peristiwa Situjuh.

Pasal 8

Pemberian penghargaan ini dilaksanakan setiap tahun pada bulan januari dan kepada yang akan diberikan penghargaan, di pilih dengan cara diadakan musyawarah, yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari beserta Lembaga-Lembaga yang ada di Nagari dan Tokoh-Tokoh Masyarakat.

BAB VI

KEGIATAN PERINGATAN PERISTIWA SITUJUAH

Pasal 9

Pengibaran Bendera di setiap Rumah Masyarakat, Tempat Usaha, Sekolah, dan Perkantoran dikedua Nagari Situjuh Batua dilakukan mulai dari Tanggal 1 Januari sampai dengan akhir Januari setiap tahunnya.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan goro khusus yang dihadiri oleh masyarakat disetiap Jorong di Pimpin langsung oleh Kepala – Kepala Jorong, dan dilaksanakan pada tanggal 5 januari sampai dengan 10 januari tiap tahunnya dengan lokasi Area Makam, Pusat Nagari, Jalan utama dan lapangan Chatib Sulaiman.

Pasal 11

Rehab atau Perbaiki sarana prasarana, untuk kegiatan pelaksanaan Lokasi Upacara dilaksanakan mulai Tanggal 1 sampai 12 Januari tiap tahun nya untuk penanggung jawab kegiatan ini dilaksanakan oleh, salah satu perangkat yang ditunjuk oleh Wali Nagari dan dibantu oleh kepala jorong Sekenagarian Situjuh Batua.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk pelaksanaan peringatan peristiwa situjuh dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
- d. Sumber lainnya yang Sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Nagari ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan Wali Nagari Situjuh Batua.
2. Peraturan Nagari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Nagari ini dengan menetapkan dalam Berita Nagari Situjuh Batua

Ditetapkan di : Situjuh Batua
Pada Tanggal :

WALI NAGARI SITUJUH BATUA,

DON VESKI

Diundangkan di Nagari Situjuh Batua

pada tanggal

SEKRETARIS NAGARI SITUJUH BATUA,

FIRDAUS

Berita Nagari Situjuh Batua Tahun 2020 Nomor :